

Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p>A. Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli); 2. File Scan Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS Instansi Pemerintah (Baperjakat); 3. File Scan Lampiran Usulan Mutasi(excel 9 kolom); 4. File Scan Data Dukung PentingLainnya; dan 5. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Gubernur. <p>B. Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli); 2. File Scan Surat Usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur(beserta lampiran asli); 3. File Scan Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS Instansi Pemerintah (Baperjakat); 4. File Scan Lampiran Usulan Mutasi(excel 9 kolom); 5. File Scan Data Dukung PentingLainnya; dan 6. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Bupati/Walikota

2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	12 (dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan tertulis Penggantian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.